



BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 26. TAHUN 2016**

TENTANG

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu mengatur Biaya Pemilihan Kepala Desa dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

et n

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Seri E Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Seri E Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 14 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

etn

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah biaya yang bersifat khusus diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan desa.

BAB II
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

4/1/1

Pasal 3

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Besarnya Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar dan administrasi lainnya;
 - pembuatan bilik tempat pemilihan;
 - honorarium panitia dan petugas; dan
 - biaya pelantikan.

Pasal 4

Bantuan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa masing-masing mendapat bantuan keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- b. Bantuan keuangan untuk tiap hak pilih paling tinggi sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan jumlah hak pilih yang ada pada masing-masing Desa;

Pasal 5

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b dianggarkan oleh Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Dalam menentukan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan asas efektif, efisien dan hemat anggaran;
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan pada saat pemungutan suara, antara lain :
 - biaya konsumsi pada saat pelaksanaan pemungutan suara
 - biaya pengamanan ditingkat Desa;
 - biaya sewa pengeras suara, tenda, papan perhitungan, kursi dan meja.

Pasal 6

Besaran Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD untuk masing-masing desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

20/1

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 13 Juni 2016

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban.
Pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 32

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor ... Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang merupakan refleksi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD, perlu untuk memberikan Bantuan Biaya kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam upaya mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa guna menentukan pemimpin Desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui sistem yang mengedepankan azas demokrasi, maka Biaya Pemilihan Kepala Desa akan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Biaya tersebut adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan Biaya Pelantikan.

Selanjutnya agar Biaya Pemilihan Kepala Desa dapat dikelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu kiranya memberikan pedoman sebagai petunjuk dalam pencairan, pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud diberikannya Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

2. TUJUAN

Tujuan diberikannya Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah agar Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22/11

C. PEDOMAN BIAYA

1. Tata Cara Penetapan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan dengan perhitungan :

- a. Masing-masing Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa mendapat bantuan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- b. Bantuan tiap Hak Pilih paling tinggi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan jumlah Hak Pilih yang ada pada masing-masing Desa.

2. Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah untuk membiayai kegiatan :

- a. Honor Panitia Pemilihan;
- b. Biaya Cetak Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara;
- c. Biaya Cetak dan Penggandaan;
- d. Biaya Penggandaan Surat Undangan;
- e. Biaya Pembuatan Tanda Gambar dan administrasi lainnya.

3. Jumlah anggota Panitia Pemilihan.

Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia Pemilihan yang diberikan Honorarium adalah sebagai berikut :

- a. Panitia pemilihan terdiri dari :
 - 1) Ketua merangkap anggota;
 - 2) Wakil ketua merangkap anggota;
 - 3) Sekretaris merangkap anggota;
 - 4) Bendahara merangkap anggota;
 - 5) Seksi-seksi.
- b. Jumlah keseluruhan anggota panitia pemilihan yang mendapat Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa dengan jumlah Panitia Pemilihan sebanyak 13 (tiga belas) orang;
 - 2) Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 3.000 jiwa dengan Panitia Pemilihan sebanyak 15 (lima belas) orang;
 - 3) Jumlah penduduk 3.001 sampai dengan 5.000 jiwa dengan Panitia Pemilihan sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
 - 4) Jumlah penduduk lebih dari 5.000 jiwa dengan Panitia Pemilihan sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
- c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS dan diberikan honor. Adapun keanggotaan KPPS berasal dari :
 - 1) Panitia Pemilihan;
 - 2) Unsur Kelembagan Kemasyarakatan Desa; dan atau
 - 3) Tokoh Masyarakat;

D. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium.

Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan sebanyak 3 kali yang meliputi :

f e n

- 1) Tahapan Persiapan dan Pencalonan;
- 2) Tahapan Pemungutan suara; dan
- 3) Tahapan Penetapan.

Dengan ketentuan paling tinggi sebagai berikut :

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	KETUA (merangkap anggota)	1 X 3	Org/kali	300.000,-	900.000,-
2	WAKIL KETUA (merangkap anggota)	1 X 3	Org/kali	275.000,-	825.000,-
3	SEKRETARIS (merangkap anggota)	1 X 3	Org/kali	250.000,-	750.000,-
4	BENDAHARA (merangkap anggota)	1 X 3	Org/kali	225.000,-	675.000,-
5	SEKSI-SEKSI (merangkap anggota) / KPPS	n X 3	Org/kali	200.000,-	Nx3x200.000,-
	Jumlah			000,-

2. Biaya cetak surat suara ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Biaya cetak surat suara jenis Folio 80 gram warna setinggi-tingginya per 1 (satu) surat suara sebesar Rp. 580,-
 - b) Biaya cetak cadangan surat suara (2,5% x DPT) dengan perhitungan setinggi-tingginya per 1 (satu) surat suara sebesar Rp. 580,-
3. Biaya pengadaan surat undangan ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Biaya pengadaan surat undangan : (DPT x setinggi-tingginya Rp. 200,-)
 - b) Biaya pengadaan cadangan surat undangan : (10 % x DPT x setinggi-tingginya Rp. 200,-)
 - c) Biaya pengadaan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.500.000,-
4. Biaya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000.000,-
5. Biaya makan minum rapat sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,-

E. MEKANISME PENGAJUAN

Pengajuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

f r s

1. Panitia Pemilihan mengajukan Biaya perencanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
2. Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

F. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN.

Pengajuan Pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah lewat Camat dengan dilampiri :
 - a. Surat Pengajuan Pencairan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan.
 - b. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Foto Copy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - d. Foto Copy Rekening Kas Desa.
 - e. Foto Copy NPWP Bendahara Desa.
 - f. Kwitansi Asli bermeterai yang ditandatangani Bendahara Desa dan Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa dengan mengetahui Camat.
 - g. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua BPD.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat rangkap 4 (empat) dengan penjelasan 2 (dua) bendel dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tuban, 1 (satu) bendel untuk disimpan di Kecamatan, 1 (satu) bendel disimpan sebagai arsip Desa.
4. Seluruh persyaratan sebelum diteruskan kepada Bupati wajib dilakukan verifikasi oleh Camat.
5. Berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi Camat, maka berkas pengajuan diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tuban guna diproses pencairan dan penyaluran dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
6. Pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada Bank yang ditunjuk, dilakukan oleh Bendahara Desa dengan menunjukkan bukti diri dan Surat Kuasa dari Kepala Desa.

G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahaan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Laporan Pertanggungjawaban meliputi :

- a. Nota dan Kwitansi segala pengeluaran;
- b. Buku Kas Umum;
- c. Surat Setoran Pajak;
- d. Bukti Pendukung lainnya (Foto, Notulen Hasil Rapat atau Undangan; dan
- e. Laporan Pertanggungjawaban.

H. PAJAK BIAYA

Bendahara Desa berkewajiban meminta/memungut dan menyeter Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan meliputi :

- a. Belanja Honorarium Panitia Pemilihan dan Petugas Keamanan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 5% (lima persen);
- b. Belanja Barang dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian tidak termasuk PPn. Pengecualian pengenaan PPh pasal 22 untuk pembelian barang yang nilainya tidak melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- c. Membayar jumlah PPn atas pembelian barang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pembelian dengan cara memungut dan menyeter pada kantor pajak.

I. PENUTUP

Pedoman biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan Biaya yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA,

G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahaan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Laporan Pertanggungjawaban meliputi :

- a. Nota dan Kwitansi segala pengeluaran;
- b. Buku Kas Umum;
- c. Surat Setoran Pajak;
- d. Bukti Pendukung lainnya (Foto, Notulen Hasil Rapat atau Undangan; dan
- e. Laporan Pertanggungjawaban.

H. PAJAK BIAYA

Bendahara Desa berkewajiban meminta/memungut dan menyetor Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan meliputi :

- a. Belanja Honorarium Panitia Pemilihan dan Petugas Keamanan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 5% (lima persen);
- b. Belanja Barang dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian tidak termasuk PPn. Pengecualian pengenaan PPh pasal 22 untuk pembelian barang yang nilainya tidak melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- c. Membayar jumlah PPn atas pembelian barang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pembelian dengan cara memungut dan menyetor pada kantor pajak.

I. PENUTUP

Pedoman biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan Biaya yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahaan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Laporan Pertanggungjawaban meliputi :

- a. Nota dan Kwitansi segala pengeluaran;
- b. Buku Kas Umum;
- c. Surat Setoran Pajak;
- d. Bukti Pendukung lainnya (Foto, Notulen Hasil Rapat atau Undangan; dan
- e. Laporan Pertanggungjawaban.

H. PAJAK BIAYA

Bendahara Desa berkewajiban meminta/memungut dan menyetor Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan meliputi :

- a. Belanja Honorarium Panitia Pemilihan dan Petugas Keamanan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 5% (lima persen);
- b. Belanja Barang dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian tidak termasuk PPn. Pengecualian pengenaan PPh pasal 22 untuk pembelian barang yang nilainya tidak melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- c. Membayar jumlah PPn atas pembelian barang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pembelian dengan cara memungut dan menyetor pada kantor pajak.

I. PENUTUP

Pedoman biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan Biaya yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Contoh-Contoh Berkas Pengajuan

A. Contoh Surat Pengajuan Pencairan Dana Bantuan

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA BANTUAN BIAYA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TUBAN
 TAHUN ANGGARAN 2016**

....., 2016

Nomor	:/ //2016		Kepada
Sifat	: Penting		Yth. Bpk Bupati Tuban
Lampiran	: -		cq. Kepala DPPKAD
Perihal	: Permintaan Pembayaran Dana Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016		Kabupaten Tuban melalui : <u>Camat</u>

Bersama ini diajukan Permintaan Pembayaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran sebesar Rp. (..... rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
	Jumlah

Adapun untuk kelengkapan pencairan dilampirkan :

- a. Surat Pengajuan Pencairan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan.
- b. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

2 1 1

- c. Foto Copy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- d. Foto Copy Rekening Kas Desa.
- e. Foto Copy NPWP Bendahara Desa.
- f. Kwitansi Asli bermeterai yang ditandatangani Bendahara Desa dan Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa dengan mengetahui Camat.
- g. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua BPD.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna
seperlunya.

Kepala Desa

.....

et/r

B. Contoh Rencana kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Rencana kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan Kabupaten Tuban
Tahun 2016

No	Uraian Kegiatan	Satuan		Jumlah
1	2	3		4
1	Biaya ATK/Administrasi Umum & Kesekretariatan			
	a. Kertas HVS 70 Gr	Rim	x	
	b. Tinta Printer	botol	x	
	c. Odner	unit	x	
	d. Staples	unit	x	
	e. Isi Staples	dus	x	
	f. Stop Map	unit	x	
	g. Foto Copy	lbr	x	
	h. Stempel dan Bak Stempel	unit	x	
	j. Pengaris Kecil	Pcs	x	
	k. Penggaris 1 m	Pcs	x	
	l. Gembok	unit	x	
	m. Bal Point	dus	x	
	n. Tanda Pengenal Panitia	unit	x	
	o. Karet	Kg	x	
	p. Triplek Melamin Putih	unit	x	
	q. Kertas Karton	lembar	x	
	dst			
2	Honor Panitia			
	a. Ketua	org	x	
	b. Wakil Ketua	org	x	
	c. Sekretaris	org	x	
	d. Bendahara	org	x	
	e. seksi	org	x	
	f. seksi	org	x	
	g. seksi	org	x	
	h. Anggota	org	x	

efr

3	Honor KPPS				
	a. Ketua	org	x	1	kali x
	b. Wakil Ketua	org	x	1	kali x
	c. seksi	org	x	1	kali x
	d. seksi	org	x	1	kali x
	e. seksi	org	x	1	kali x
	f. dst.				
4	Konsumsi Rapat				
	a. Biaya Konsumsi Rapat	org	x	5	kali x
	b. Biaya Air Mineral Rapat	dus	x	5	kali x
5	Cetak DPS, DPT Tam dan DPT				
	a. Biaya Cetak DPS	unit	x	1	kali x
	b. Biaya Cetak DPT Tam	unit	x	1	kali x
	c. Biaya Cetak DPT	unit	x	1	kali x
6	Cetak Kartu suara dan undangan				
	a. Biaya Cetak Kartu suara	lbr			x
	b. Biaya Cetak Undangan	lbr			x
7	Pembuatan TPS				
	a. Biaya Pembuatan TPS	TPS			x
	b. Perlengkapan TPS (Bambu, Paku, dl)	paket			x
	Jumlah				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

(Nama Terang)

Mengetahui :

Ketua BPD

Kepala Desa

.....

(Nama Terang)

(Nama Terang)

efr

C. Contoh Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Kuitansi No:

Telah diterima dari : Bupati Tuban

Uang Sebesar : =====
=====

Untuk Pembayaran : Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 Desa
..... Kecamatan

Desa,

.....2016

Mengetahui
Camat

Pj. Kepala
Desa

Yang menerima,
Bendahara Desa

.....

.....

.....

Terbilang

Rp.....

-
- Keterangan 1. Kwitansi Asli Bermaterai Rp. 6.000,-
2. Kwitansi dibuat rangkap 5 (lima) lembar
3. Diketik di lembar kwitansi asli

e.f.r

D. Contoh Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa.

PAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan : Penjabat Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Tuban
Bertindak atas nama : Pemerintah Desa Kecamatan
..... Kabupaten Tuban

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016, dengan ini
menyatakan bahwa saya :

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- 2. Akan menggunakan Dana Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Rencana Kegiatan serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
- 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tuban,2016
Penerima Dana Pemilihan Kepala Desa



(Nama Lengkap)

BUPATY TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

D. Contoh Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa.

PAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 No Identitas KTP :
 Alamat :
 Jabatan : Penjabat Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Tuban
 Bertindak atas nama : Pemerintah Desa Kecamatan
 Kabupaten Tuban

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Akan menggunakan Dana Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Rencana Kegiatan serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tuban,2016
 Penerima Dana Pemilihan Kepala Desa



(Nama Lengkap)

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 13 Juni 2016

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban.

Pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH,



BUDI WIYANA